



JURNAL ADMINISTRASI PENDIDIKAN INDONESIA VOL. 13 No. 2, Th. 2022 (178-187)

(Print ISSN 2613-9561 Online ISSN 2686-245X)

Tersedia online di https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_ap

EVALUASI SISTEM PENGGUNAAN DAK NONFISIK KESETARAAN TAHUN 2021 PADA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN JEMBRANA

Received: 10 Oktober 2022; Revised: 25 November 2022; Accepted: 29 Desember 2022

Permalink/DOI: https://doi.org/10.23887/jurnal_ap.v13i2.1742

G.A.P.W.P. Lestari¹, I.G.K.A. Sunu², I.P.W. Ariawan³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia
e-mail: ayu.wulan.pramana@undiksha.ac.id, arya.sunu@undiksha.ac.id, wisna.ariawan@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui efektifitas sistem penggunaan DAK nonfisik kesetaraan tahun anggaran 2021 pada satuan pendidikan nonformal kabupaten Jembrana ditinjau dari komponen *context*; 2) mengetahui efektifitas sistem penggunaan DAK ditinjau dari komponen *input*; 3) mengetahui efektifitas sistem penggunaan DAK ditinjau dari komponen proses; 4) mengetahui efektifitas sistem penggunaan DAK ditinjau dari komponen *product*; 5) mengetahui efektifitas sistem penggunaan DAK secara bersama sama pada *context*, *input*, *process*, *product*; dan 6) mengetahui kendala-kendala dalam sistem penggunaan DAK nonfisik kesetaraan tahun anggaran 2021 pada satuan pendidikan nonformal kabupaten Jembrana. Penelitian dilakukan di Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan rancangan penelitian evaluasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua tenaga pendidik dan kependidikan yang berjumlah 20 orang. Sampel penelitian ditetapkan dengan menggunakan teknik sampling jenuh yaitu semua jumlah populasi. Data dikumpulkan dengan mempergunakan kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan mengubah skor mentah kedalam skor Z (z-skor) dilanjutkan ke arah skor T kemudian di konversikan ke dalam kuadran Glickman. Hasil penelitian menunjukkan efektifitas sistem penggunaan DAK nonfisik kesetaraan tahun anggaran 2021 pada satuan pendidikan nonformal kabupaten Jembrana ditinjau dari *konteks* diperoleh hasil kurang efektif (-), efektifitas sistem penggunaan DAK ditinjau dari *input* diperoleh hasil efektif (+), efektifitas sistem penggunaan DAK ditinjau dari *process* diperoleh hasil efektif (+), efektifitas sistem penggunaan DAK ditinjau dari *product* diperoleh hasil efektif (+). Secara keseluruhan evaluasi variabel *context*, *input*, *process*, dan *product* pada sistem penggunaan DAK tergolong efektif (- + + +).

Kata Kunci: evaluasi, sistem DAK, CIPP

Abstract

This study aims to 1) find out the effectiveness of the system for using non-physical equivalent DAK for the 2021 fiscal year in Jembrana district non-formal education units in terms of the context component; 2) determine the effectiveness of the DAK utilization system in terms of input components; 3) determine the effectiveness of the DAK utilization system in terms of process components; 4) determine the effectiveness of the DAK utilization system in terms of product components; 5) determine the effectiveness of the system for using DAK together in context, input, process, product; and 6) find out the constraints in the non-physical equivalent DAK utilization system for the 2021 fiscal year in Jembrana district non-formal education units. The research was conducted at the Jembrana District Non-Formal Education Unit. This study uses a quantitative approach, this study uses an evaluation research design. The population in this study were all teaching and educational staff, totaling 20 people. The research sample was determined using a saturated sampling technique,

namely the entire population. Data were collected using questionnaires, documentation, and interviews. Data analysis was performed by converting the raw score into a Z score (z-score) followed by a T score and then converted into the Glickman quadrant. The results of the study show the effectiveness of the non-physical Equivalent DAK utilization system for the 2021 fiscal year in Jembrana district non-formal education units in terms of context, the results obtained are less effective (-), the effectiveness of the DAK utilization system in terms of input, the effective results are obtained (+), the effectiveness of the DAK utilization system in terms of process effective results (+) were obtained, the effectiveness of the DAK utilization system in terms of a product obtained effective results (+). Overall, the evaluation of the context, input, process, and product variables in the DAK utilization system is classified as effective (- + + +).

Keywords : *evaluation, DAK System, CIPP*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Program ini bertujuan agar setiap warga negara/masyarakat memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni sehingga nantinya dapat bersaing di era globalisasi. Di Indonesia dunia pendidikan pada umumnya dibagi menjadi dua, yakni pendidikan formal dan nonformal.

Dapat menyelesaikan pendidikan formal melalui jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas adalah keinginan setiap individu. Namun, apabila jenjang pendidikan formal tersebut tidak dapat masyarakat ikuti, maka mereka bisa mengikuti pendidikan nonformal. Adanya masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Faktor internalnya misalnya: siswa dari sekolah formal yang sudah menjalani pendidikan formal bermasalah di sekolah tersebut akibat ketidak disiplin siswa itu sendiri, melanggar etika, ketertiban dan moral sehingga sering menyalahi tata tertib dan peraturan yang berlaku di sekolah formal tersebut, ada pula siswa yang sudah mengenyam pendidikan formal di sekolah namun berhenti karena tidak ada keinginan dari individu untuk melanjutkan sekolah ataupun individu yang memang dari awal tdk pernah mengenyam pendidikan formal karena memang tidak berniat melanjutkan sekolah akibat dari tidak ada motivasi ataupun sengaja tidak melanjutkan pendidikan karena ingin mencari kerja atau faktor ekonomi, faktor lain dari individu warga belajar adalah faktor harmonisasi keluarga yang berpengaruh pada individu warga belajar karena tidak jarang atau bahkan sebagian dari anak yang berasal dari keluarga “*broken home*” enggan melanjutkan sekolah.

Selanjutnya faktor eksternal misalnya: karena lingkungan tempat tinggal mereka sebagian besar memang jarang yang dapat menyelesaikan pendidikan formal. Hal ini kerap terjadi di lingkungan pesisir dalam hal ini penulis dapat jadikan salah satu contoh wilayah pesisir Kabupaten Jembrana di Kecamatan Negara, Desa Tegal Badeng Timur, Desa Tegal Badeng Barat dan di Desa Pengambangan. Di lingkungan ini berkembang stigma “*buat apa sekolah tinggi-tinggi tamat juga akan tetap menjadi nelayan*” memang pada kenyataannya di lingkungan pesisir tersebut jangankan sekolah sampai tinggi, untuk pendidikan dijenjang atau setara SMA, pun banyak yang tidak lulus atau tidak melanjutkan. Faktor eksternal lain adalah jarak antara sekolah dan rumah warga belajar yang cukup jauh sehingga sulit dijangkau, Orang tua warga belajar tidak memiliki waktu untuk mengantar dan menjemput anaknya sekolah dikarenakan mereka pada waktu pagi hari sebelum matahari terbit harus berangkat ke lahan garapan atau kebun. Permasalahan ini menjadi dilemma bagi masyarakat antara mengedepankan kebutuhan ekonomi atau kelangsungan pendidikan anak. Permasalahan ini dijumpai di wilayah sisi timur Kabupaten Jembrana Kecamatan Pekutatan salah satunya di Desa Mengenu Anyar dan wilayah ujung barat Kecamatan Melaya salah satunya di Desa Ekasari. Secara umum, tidak dipungkiri faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam tidak terpenuhinya pendidikan formal meskipun sebenarnya sekolah formal tidak memungut biaya namun dalam keberlangsungan pendidikan individu. Hal itu dikarenakan dalam proses pembelajaran pasti akan memerlukan pembiayaan atau pendanaan.

Terlepas dari pemaparan di atas sejatinya pemerintah sudah memberikan wadah bagi

masyarakat yang melewatkan kesempatan, kehilangan kesempatan atau menyia-nyiaikan kesempatan dalam melanjutkan sekolah dalam pendidikan formal untuk melanjutkan ataupun memulai kembali pendidikan yang belum dapat warga belajar ikuti dan terselesaikan yaitu melalui Satuan Pendidikan Nonformal yang di danai melalui BOP Dak Nonfisik Kesetaraan, esensi niat baik pemerintah daerah diatas tertuang di dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana mengusung visi misi yang sesuai dengan Pemerintah Provinsi Bali, yaitu "Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana". Visi tersebut dijabarkan kedalam misi "Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana" yang mengandung enam unsur kehidupan yang harus dijaga Bersama, antara lain: (1) *Atma Kerthi* yaitu Membangun ketakwaan kepada Tuhan, (2) *Jana Kerthi* yaitu Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (3) *Wana Kerthi* yaitu Menjaga keselarasan hutan pegunungan, hutan bakau dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung, (4) *Danu Kerthi* yaitu Pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk kehidupan, (5) *Segara Kerthi* yaitu Memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan, (6) *Jagat Kerthi* yaitu Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan

Adapun visi SPNF Kabupaten Jembrana adalah "Terwujudnya Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang berkarakter, berbudaya, Bermutu, Cerdas, Terampil, Relevan, menuju masyarakat yang mandiri." Visi ini perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi di Satuan Pendidikan ini sehingga menjadi visi bersama yang mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi yang ada. Dari visi tersebut di atas dijabarkan kedalam misi SPNF Kab. Jembrana sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui program Kesetaraan dan PAUD secara merata bermutu dan berbasis kearifan local, 2) Melaksanakan Pengembangan Pendidikan, yang berbasis Pendidikan keterampilan Kewirausahaan dan Pendidikan Kecakapan Kerja bagi masyarakat, 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana dengan menyelenggarakan program kesetaraan, 4) Meningkatkan Layanan Pendidikan Nonformal dan jaringan kerja dengan berbagai pihak terkait program PKH dan PKW. Tujuan dari Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana adalah tidak terlepas dari visi dan misi Kabupaten Jembrana yang selanjutnya dijabarkan dalam visi dan misi Satuan Pendidikan Nonformal yang telah dijabarkan diatas sehingga yang menjadi tujuan dari SPNF Kabupaten Jembrana adalah meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia melalui program Kesetaraan dan PAUD secara merata bermutu dan berbasis kearifan lokal dan berkembangnya Pendidikan, yang berbasis Pendidikan keterampilan Kewirausahaan dan Pendidikan Kecakapan Kerja serta meningkatnya SDM dengan penyelenggaraan program kesetaraan serta peningkatan layanan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang tersalurkan ke jaringan kerja.

Di Kabupaten Jembrana sendiri ada 2 Jenis Satuan pendidikan Nonformal yang memberikan layanan dibidang kesetaraan yaitu: Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disingkat menjadi SPNF Kabupaten Jembrana, merupakan Satuan Pendidikan Nonformal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dan yang kedua Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat menjadi PKBM dimana merupakan Satuan Pendidikan Nonformal yang keberadaannya diprakarsai oleh masyarakat dalam satu Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) namun tetap dinaungi oleh Satuan Pendidikan Nonformal Pemerintah Kabupaten Jembrana. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Bagian 2 Pasal 4 sebagai berikut: Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) sanggar kegiatan belajar; dan b) pusat kegiatan belajarmasyarakat.

Didalam operasionalnya PKBM diberikan kewenangan melakukan pungutan biaya pendidikan karena memang tidak seluruhnya siswa yang bersekolah di PKBM tercakup dalam Bantuan Operasional Dana Alokasi Khusus Nonfisik (BOP DAK Nonfisik) yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan karena keterbatasan BOP DAK Nonfisik yang

dimiliki oleh pemerintah pusat untuk dialokasikan ke masing masing Kabupaten pada setiap Provinsi. Sehingga hanya sebagian siswa yang memenuhi kriteria yang berhak dibiayai oleh BOP DAK Nonfisik hal inilah yang menjadikan PKBM berhak melakukan pungutan biaya pendidikan. Sedangkan untuk SPNF Kabupaten Jembrana yang notabene merupakan sekolah negeri tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan pendidikan.

Umur siswa yang berhak mendapatkan BOP Kesetaraan adalah siswa yang berkategori berumur 7 sampai dengan 18 tahun namun untuk SPNF Kab. Jembrana mendapat prioritas karena pengelolaan BOP diberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk menyalurkannya serta pengelolaan oleh SPNF Kab Jembrana namun juga tidak serta merta dapat terealisasi dengan baik dari wawancara yang dilaksanakan sebagai observasi awal dengan Kepala Bidang Paud dan PNF Kabupaten Jembrana realisasi BOP Kesetaraan tahun 2021 jauh lebih rendah dari PKBM, oleh karena dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Kepala SPNF Kab. Jembrana belum definitif atau masih PLT sehingga Kasie Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kurikulum merangkap sebagai PLT Kepala Satuan Pendidikan Nonformal sehingga belum begitu maksimal dalam pelaksanaan tugas. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan menerangkan Pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan.

Tidak dipungutnya biaya pendidikan di SPNF Kab. Jembrana menjadikan bersekolah di SPNF adalah alternatif pilihan yang banyak diminati masyarakat Kabupaten Jembrana dibandingkan dengan sekolah kesetaraan yang lain atau PKBM yang berada di wilayah Kabupaten Jembrana namun disisi lain di dalam bidang realisasi penggunaan dana PKBM jauh lebih cepat melaksanakan penggunaan anggaran karena BOP kesetaraan disalurkan dengan sistem Hibah sehingga dikelola langsung oleh lembaga berbeda dengan SPNF karena sistem penyalurannya melalui Kasda Kabupaten Jembrana sehingga regulasi yang dilalui jauh lebih panjang. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Penyaluran BOP Kesetaraan. Besaran alokasi yang diperoleh oleh satuan pendidikan penerima BOP Kesetaraan Paket C adalah sejumlah Rp. 1800.000 untuk setiap orang siswa selama setahun dikalikan jumlah siswa penerima BOP Kesetaraan di lembaga, dan untuk tahun 2021 SPNF memiliki 175 siswa yang terdaftar di Dapodik Kesetaraan namun hanya 105 siswa yang berhak mendapatkan BOP Kesetaraan Paket C sesuai DPA mendahului perubahan tahun 2021. Upaya lembaga melakukan penambahan anggaran di daerah saat perubahan anggaran daerah belum menampakkan hasil, kondisi ekonomi saat pandemi ikut memberikan andil dari terbatasnya penganggaran Pendidikan Nonformal.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bendahara BOP Kesetaraan SPNF Kab. Jembrana Adinda Uswathun Khasanah S.Pd mengemukakan bahwa penyaluran BOP Kesetaraan yang menggunakan tahun anggaran dan dasar penyaluran BOP kesetaraan yang menggunakan tahun pelajaran sangat menyumbang kesenjangan pendapatan BOP setiap tahunnya sehingga jumlah yang didapatkan sesuai tahun anggaran akan cenderung lebih sedikit dengan jumlah siswa berdasarkan tahun pelajaran dikarenakan pada bulan juli merupakan tahun pergantian tahun pelajaran dan pendaftaran siswa baru yang jumlah peserta didiknya memiliki *trend* meningkat sehingga harapan awalnya operasional siswa dapat terpenuhi dengan maksimal namun kenyataan yang terjadi di lapangan dilakukan subsidi silang untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional secara merata.

Selalu berubahnya Juknis BOP Kesetaraan pada setiap tahun dan diterbitkan pada awal tahun sedangkan penyusunan RKA pada lembaga dilaksanakan pada pertengahan tahun sebelumnya, menjadikan kendala yang selalu berulang pada setiap tahun anggaran kegiatan sedangkan BOP Kesetaraan yang merupakan DAK Nonfisik harus tetap tercatat dalam DPA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana sehingga saat Juknis diterbitkan juga harus disertai dengan DPA mendahului Perubahan. Selain

kendala dalam SDM lembaga juga mengalami kendala dalam masalah sarana dan prasarana ketiadaan ruangan kelas mengharuskan pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan di ruang diklat dan ruang kelas PAUD, likuidasi lembaga yang pernah terjadi mengakibatkan lembaga baru dihidupkan kembali pada tahun 2012 dan dalam kurun waktu 7 tahun baru pada tahun 2019 memperoleh program kesetaraan sehingga sarana prasarana penunjang masih minim namun seluruh proses pembelajaran tetap harus dilaksanakan.

Dengan masih terdapatnya kendala dalam pelaksanaan implementasi sistem penyaluran dana DAK Nonfisik Kesetaraan atau BOP Kesetaraan maka perlu dilakukan evaluasi agar ketercapaian tujuan dari program yang telah direncanakan dapat tercapai dan terpenuhi, sehingga dapat dicarikan solusi serta alternatif permasalahan atau apabila diperlukan dilakukan revisi pengimplementasian program pada lembaga. Sudijono (2011) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan atau proses menentukan nilai dalam pendidikan sehingga dapat diketahui mutu dan hasilnya. Selanjutnya Purwanto (2011) menyatakan bahwa evaluasi merupakan pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran sehingga pengukuran dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang berkesinambungan.

Berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini mencoba mengevaluasi Sistem Implementasi Dana Dak Nonfisik Kesetaraan dengan menggunakan model CIPP yaitu menggunakan empat komponen evaluasi yaitu: 1) evaluasi terhadap konteks (*konteks evaluation*) merupakan upaya menggambarkan kebutuhan yang tidak terpenuhi, merinci lingkungan, sampel yang dilayani dan populasi dan juga tujuan proyek, 2) evaluasi terhadap masukan (*input evaluation*), maksud dari evaluasi masukan ini adalah penilaian dalam kemampuan lembaga dalam menyediakan petugas untuk menunjang program kegiatan yang dilaksanakan hingga tujuan program tercapai sampai pada strategi lain yang dapat dipergunakan, 3) evaluasi terhadap proses (*proses evaluation*), diarahkan pada seberapa jauh program kegiatan yang dilaksanakan terlaksana sesuai dengan perencanaan awal, evaluasi proses ini menunjuk pada “apa” kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” kegiatan akan selesai, 4) Evaluasi terhadap hasil (*product evaluation*), merupakan tahap akhir dari evaluasi CIPP yang diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Dengan keempat komponen tersebut sebagai sasaran evaluasi dari proses sebuah program kegiatan maka dengan kata lain model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah system (Stufflebeam & Zhang, 2017). Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini akan mengambil judul tentang “Evaluasi Sistem Penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan Tahun Anggaran 2021 Pada SPNF Kabupaten Jembrana”.

METODE

Penelitian evaluasi program ini mengevaluasi sistem penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana. Penggunaan DAK Nonfisik ini dilaksanakan sejak tahun anggaran 2019. dalam rentang waktu tersebut belum ada peneliti yang mengevaluasi sistem penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan di Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana. Populasi dalam penelitian ini adalah semua tenaga pendidik dan kependidikan meliputi Kepala Bidang Paud dan Pendidikan Nonformal, Kepala Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal, Pamong Belajar, Pengadministrasi keuangan, Pengadministrasi Barang dan Jasa, Pengadministrasi Umum, Staf/Operator Dapodik, dan Tutor dengan jumlah keseluruhan ada 20 orang. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *sampling Jenuh* yaitu jumlah keseluruhan populasi yaitu 20 orang. Metode pengumpulan data adalah dengan pembagian kuisioner, dokumentasi dan juga wawancara. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif menggunakan analisis univariat. Untuk menentukan efektivitas system penggunaan DAK nonfisik kesetaraan ditinjau dari dimensi konteks, input, proses dan produk digunakan Criterium Ideal Teoritik. Data tersebut akan dirujuk dengan karakteristik sebaran kurve normal dengan langkah-langkah sebagai berikut; 1) Menentukan skor maksimal ideal dengan menggunakan data personil atau data dengan

skala 100, menentukan mean ideal dengan rumus $M_i = \frac{1}{2} \times \text{skor maksimal ideal}$, dan 2) Mengubah skor obyektif atau skor yang diperoleh pada setiap variabel dengan tabel Klarifikasi Atribut dengan Rujukan Kurve Normal dengan melihat interval skor tersebut. Penelitian ini juga menggunakan analisis data dari Agung and Koyan (2016), adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut; 1) Mengubah skor mentah kedalam skor Z (z-skor), 2) Mengubah skor masing-masing variabel CIPP menjadi T-Skor, 3) Menentukan arah T-Skor variabel *Cotext, Input, Proses dan Product*, 4) menentukan arah T-skor ke kuadran Glickman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil variabel context, hasil variabel input, hasil variabel proses, dan hasil variabel product didapatkan dari pemberian kuisisioner kepada 20 orang tenaga pendidik dan kependidikan meliputi Kepala Bidang Paud dan Pendidikan Nonformal, Kepala Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal, Pamong Belajar, Pengadministrasi keuangan, Pengadministrasi Barang dan Jasa, Pengadministrasi Umum, Staf/Operator Dapodik, dan Tutor.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai krakeristik distribusi skor dari masing-masing variabel, berikut disajikan skor tertinggi, skor terendah, harga rerata, simpangan baku, varian, median, modus, dan kategorisasi masing-masing variabel. Untuk memudahkan deskripsi masing-masing variabel, disajikan rangkuman statistik deskriptif seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rangkuman Statistik Variabel *Context, Input, Proses dan Product*

No.	Statistik	Variabel			
		<i>Context</i>	<i>Input</i>	<i>Proses</i>	<i>Product</i>
1	Rata-rata	36,1	42	39,7	41,6
2	Median	36	43	40,5	42
3	Modus	36	43	36	39
4	Standar Deviasi	2,59	3,96	4,23	3,80
5	Varian	6,73	15,68	17,91	14,46
6	Rentangan	8	15	13	14
7	Skor Minimum	32	32	32	34
8	Skor Maksimum	40	47	45	48
9	Jumlah	722	840	794	832

Dalam analisis data mengenai tingkat efektivitas penggunaan DAK nonfisik kesetaraan tahun anggaran 2021 pada satuan pendidikan formal kabupaten Jembrana, selain dilakukan analisis deskriptif kuantitatif univariat/kriteria ideal teoritik juga menggunakan analisis skor-T seperti disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Kuisisioner *Context, Input, Proses, Dan Product*

No.	Variabel	Frekuensi			Keterangan
		F(+)	F(-)	Hasil	
1	<i>Context</i>	9	11	-	Kurang Efektif
2	<i>Input</i>	15	5	+	Efektif
3	<i>Proses</i>	12	8	+	Efektif
4	<i>Product</i>	11	9	+	Efektif
	Hasil			+++	Efektif

Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana memperoleh DAK Nonfisik Kesetaraan yang merupakan sumber satu-satunya dari pendanaan operasional untuk program Kesetaraan yang baru di danai pada tahun 2019 setelah kurun waktu 7 tahun Satuan

Pendidikan Nonformal Kabupaten diaktifkan kembali pada tahun 2012 dikarenakan sebelum tahun 2012 telah dilikuidasi oleh periode pemerintah daerah sebelumnya. Tahun 2019 DAK Nonfisik Kesetaraan tersebut didapatkan dengan melakukan koordinasi langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh Kasie program dan Penganggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana seijin Kepala Dinas dan dibarengi juga dengan tindak lanjut penyusunan Rancangan Kegiatan Anggaran yang dijadikan dasar dalam alokasi dana DAK Nonfisik yang tercatat disalurkan melalui APBD dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik selanjutnya disebut DAK Nonfisik Kesetaraan atau BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program paket A, paket B, dan paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Perturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021). Seluruh dana yang dibiayai oleh DAK Nonfisik dikeluarkan berdasarkan jumlah data Dapodik dalam aplikasi dapodik Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jembrana yang diakses oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Sesuai dengan Tahun Pelajaran yang berlangsung sedangkan Penggunaan atau pencairan dana menggunakan Tahun Anggaran yang berlangsung dalam hal ini penulis meneliti tahun anggaran 2022 dan tahun pelajaran 2021/2022.

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektifitas penggunaan DAK nonfisik kesetaraan tahun anggaran 2021 pada satuan pendidikan nonformal kabupaten Jembrana tergolong efektif. Ditinjau dari masing-masing variabel dalam mengevaluasi efektifitas penggunaan DAK nonfisik kesetaraan tahun anggaran 2021 pada satuan pendidikan nonformal kabupaten Jembrana, menghasilkan temuan bahwa variabel konteks ditemukan pada kategori kurang efektif (-), variabel input efektif (+), variabel proses efektif (+), dan variabel produk efektif (+).

Pada variabel konteks secara umum kurang mendukung efektifitas penggunaan DAK nonfisik kesetaraan tahun anggaran 2021 pada satuan pendidikan nonformal kabupaten Jembrana. Hal ini bisa dibuktikan dari pernyataan yang diberikan oleh responden, dari 20 responden yang memberikan pernyataan, 9 responden memberikan respon positif dan 11 responden memberikan respon negatif terhadap pernyataan yang diberikan. Hal ini berarti Kebijakan Pemerintah, Visi, Misi, Tujuan, dan Kebutuhan Kompetensi SDM perlu diberikan perhatian khusus. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan DAK nonfisik kesetaraan tahun anggaran 2021 pada satuan pendidikan nonformal kabupaten Jembrana adalah dalam bidang terbatasnya Sumber Daya Manusia, kurangnya jumlah pegawai dalam menunjang kegiatan administrasi sekolah serta terbatasnya tenaga Pamong Belajar yang disertai tidak liniernya kualifikasi pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu sehingga mengharuskan untuk menambah tutor kesetaraan dari luar lembaga, sehingga dapat dikatakan kompetensi yang dimiliki pihak pengelola yang kurang sesuai dengan bidangnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2017) dengan judul Evaluasi Program Paket C di PKBM Delima Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa Evaluasi komponen antecedent meliputi aspek kebijakan, warga belajar, tutor, kurikulum, sarana-prasarana, dan pembiayaan. Hasilnya: kebijakan, warga belajar, dan pembiayaan telah memenuhi kriteria evaluasi. Perlu perbaikan diantaranya penyediaan tutor yang berkualifikasi pendidikan minimal S1 dan kesesuaian antara ijazah dengan mata ajar yang diampu.

Variabel input dalam penelitian ini secara umum mendukung efektifitas penggunaan DAK nonfisik kesetaraan tahun anggaran 2021 pada satuan pendidikan nonformal kabupaten Jembrana. Hal ini bisa dibuktikan dari pernyataan yang diberikan oleh responden, dari 20 responden yang memberikan pernyataan, 15 responden memberikan respon positif dan 5 responden memberikan respon negatif terhadap pernyataan yang diberikan. Hal ini berarti struktur pengelolaan keuangan, kesiapan Kemampuan SPNF Kabupaten Jembrana, dan target realisasi anggaran sudah mampu berjalan dengan baik, walaupun dalam penerapannya terdapat beberapa kendala kecil yang perlu diperhatikan.

Proses realisasi DAK Nonfisik Kesetaraan tahun 2021 pada SPNF Kabupaten Jembrana secara umum dapat dikatakan baik walaupun proses realisasi dilaksanakan sampai akhir batas waktu arus kas namun secara pelaksanaan kegiatan semua pos kegiatan dapat terealisasi dan dapat terlaksana dari proses rekrutmen siswa sampai dengan kelulusan siswa dapat terakomodir dengan baik. Sedikit kendala yang terjadi adalah proses pengamprahan SPJ kegiatan yang memerlukan proses yang panjang oleh karena untuk SPNF Kabupaten Jembrana DAK Nonfisiknya disalurkan melalui BPKAD bukan langsung ke rekening lembaga sehingga perlu waktu dan kehati-hatian dalam menyesuaikan DPA dengan Juknis yang datang belakangan setelah penetapan DPA sehingga sebelum dapat dipergunakan perlu dilakukan perubahan anggaran mendahului setelah Juknis turun. Sedangkan kegiatan pembelajaran kesetaraan masih tetap berjalan sesuai dengan kalender pendidikan sekolah sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sumeyasa, n.d. dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Model Kabupaten Tabanan (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Penebel). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di SMP Negeri 1 Penebel tergolong dalam kategori efektif dilihat dari variabel konteks, input, proses, yakni berada pada kuadran I dengan konteks (+), input (+), proses (+) dan produk (+). Dengan demikian, pelaksanaan system penjaminan mutu internal ini perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan serta diadakan perbaikan terhadap dimensi yang belum efektif, sehingga menghasilkan produk yang optimal.

Variabel proses dalam penelitian ini secara umum mendukung efektifitas penggunaan DAK nonfisik kesetaraan tahun anggaran 2021 pada satuan pendidikan nonformal kabupaten Jembrana. Hal ini bisa dibuktikan dari pernyataan yang diberikan oleh responden, dari 20 responden yang memberikan pernyataan, 12 responden memberikan respon positif dan 8 responden memberikan respon negatif terhadap pernyataan yang diberikan. Hal ini berarti Sosialisasi pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik SPNF Kabupaten Jembrana, Pengelolaan DAK Nonfisik SPNF Kabupaten Jembrana, dan Waktu Pengelolaan DAK Nonfisik SPNF Kabupaten Jembrana sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang sudah dirancang.

Sosialisasi pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik SPNF Kabupaten Jembrana dilaksanakan serempak oleh DIKPORA Kabupaten Jembrana dengan mengumpulkan SPNF Kabupaten Jembrana dan seluruh PKBM penerima DAK Nonfisik, selain itu juga mengikuti sosialisasi dari KEMENDIKBUD melalui media zoom meeting ataupun edaran JUKNIS yang dikeluarkan oleh KEMENDIKBUD sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk waktu pengelolaan yang ditetapkan sesuai dengan tahun anggaran SPNF Kabupaten Jembrana memanfaatkan dengan maksimal sehingga dapat terealisasi dengan baik sampai dengan batas waktu penganggaran tanpa mengabaikan kualitas pelayanan pendidikan terhadap siswa kesetaraan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tamsir (2020) dengan judul Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB) Taman Pendidikan di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Gorontalo. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa Pengelolaan Anggaran pada PKBM Taman Pendidikan di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo sudah berjalan efektif sebesar 91,76%.

Selanjutnya variabel produk dalam penelitian ini secara umum mendukung efektifitas penggunaan DAK nonfisik kesetaraan tahun anggaran 2021 pada satuan pendidikan nonformal kabupaten Jembrana. Hal ini bisa dibuktikan dari pernyataan yang diberikan oleh responden, dari 20 responden yang memberikan pernyataan, 11 responden memberikan respon positif dan 9 responden memberikan respon negatif terhadap pernyataan yang diberikan. Hal ini berarti Realisasi DAK Nonfisik SPNF Kabupaten Jembrana dan Kualitas Pelayanan yang diberikan sudah berjalan dengan baik.

Pemanfaatan waktu secara maksimal sampai batas akhir tahun anggaran, realisasi DAK Nonfisik mampu diserap dengan baik walaupun menggunakan waktu sampai batas akhir penganggaran namun demikian SPNF Kabupaten Jembrana selalu berupaya memberikan kualitas pelayanan secara maksimal terlepas dari jumlah personil yang

terbatas, dengan pengoptimalan pembagian tugas pokok dan fungsi maka tugas pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pendidikan kesetaraan tetap dapat terlaksana dengan baik terbukti dengan jumlah rekrutmen siswa baru meningkat dan siswa dapat lulus dengan optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sutrisna (2021) dan juga penelitian Suryana & Alma (2018), yang berjudul Evaluasi pelaksanaan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 Dengan model CIPP (Studi Kasus Pda SMK Negeri Se-Kota Denpasar). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 sudah sesuai dengan hukum/aturan yang jelas. Dimana ini tertuang dalam juknis penggunaan BOSDA Provinsi Bali untuk SMK, (2) Visi, misi dan tujuan dari Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 juga sudah sangat jelas yang tertuang dalam agenda prioritas Pemerintah Provinsi Bali program bidang pendidikan, (3) Kemampuan Disdikpora dalam mengelola BOSDA sudah sangat baik, (4) Tersedianya fasilitas penunjang yang cukup dalam Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020. Adapun kendala-kendala dalam sistem penggunaan DAK nonfisik kesetaraan tahun anggaran 2021 pada satuan pendidikan nonformal kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut; 1) terbatas jumlah tenaga administrasi, 2) terbatasnya jumlah pamong belajar, 3) kualifikasi pendidikan pasmong belajar yang tidak linear dengan mata pelajaran.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut; Efektifitas penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan tahun anggaran 2021 pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembranayang ditinjau dari *konteks* diperoleh hasil kurang efektif (-), Efektifitas penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan tahun anggaran 2021 pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana yang ditinjau dari *input* diperoleh hasil efektif (+), Efektifitas penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan tahun anggaran 2021 pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana yang ditinjau dari *process* diperoleh hasil efektif (+), Efektifitas penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan tahun anggaran 2021 pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana yang ditinjau dari *product* diperoleh hasil efektif (+), Hasil evaluasi secara bersama-sama terhadap penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan tahun anggaran 2021 pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana yang ditinjau dari *context, input, process, product* diperoleh hasil efektif (-+++), dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan tahun anggaran 2021 pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana adalah 1) Kurangnya jumlah tenaga administratif, 2) Kurangnya jumlah Pamong Belajar, dan 3) Kurang liniernya Pendidikan Pamong Belajar dengan mata pelajaran yang diampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. G., & Koyan, I. W. (2016). *Evaluasi Program Pendidikan (Fungsi Manajemen Kontrol)*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Perturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Pub. L. No. 9 (2021).
- Ningsih, E. S. (2017). Evaluasi Program Paket C Di Pkbn Delima Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Evaluation Program Of Package C In The Center Of Learning Activities (Pkbn) Delima In Tugumulyo District , Musi Rawas Regency. *Jurnal Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, 2(2), 224–241. <https://doi.org/10.22236/JPPP>
- Purwanto. (2011). *Evaluasi Hasil Belajar*. Pustaka Pelajar.
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP Evaluation Model How to Evaluate for Improvement and Accountability*. The Guilford Press.

- Sudijono, A. (2011). *Evaluasi Pendidikan*. Raja Grafindo Persada.
- Sumeyasa, I. N. (n.d.). Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Di Sekolah Model Kabupaten Tabanan (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Penebel). *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 11(2), 1–12. <https://doi.org/10.23887/japi.v11i2.3409>
- Suryana, & Alma, N. (2018). Evaluasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di PKBM Danis Jaya Kota Tasikmalaya. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 3(1), 12–21. <https://doi.org/10.37058/jpls.v3i1.1613>
- Sutrisna, Y. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 Dengan Model CIPP (Studi Kasus Pada SMK Negeri Se-Kota Denpasar). *E-Journal Undiksha*, 2(1), 1–16. <https://repo.undiksha.ac.id/7964/>
- Tamsir. (2020). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB) Taman Pendidikan di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Gorontalo. *Jurnal AkMen*, 17(3), 21–31. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/1009>